



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 19 Maret 1950 (68 tahun), agama islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S1, alamat Jalan, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

#nama termohon, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 27 April 1980(38 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Andi Nurhayati, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Monumen Emmy Saelan Blok E No.14, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan rappocini, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 22 April 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm., tanggal 3 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 20 Agustus 2006 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 508/67/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama lalu pindah ke rumah bersama di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa kemudian terakhir tinggal bersama di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan disebabkan karena:
 - Termohon pernah berkata kepada Pemohon bahwa merasa tidak puas dalam berhubungan suami istri sehingga Pemohon menganggap bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga dengan Termohon;
 - Termohon yang sudah tidak ingin tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 merupakan puncak perselisihan antara Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama yang kini telah terpisah selama +3 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #nama termohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon #nama Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon#nama termohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon #nama Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon bersama Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator **Dra. Haniah, M.H.**, dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal **24 Januari 2019**, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta bisa menyelesaikan sengketanya dengan cara damai dan kekeluargaan, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 20 Agustus 2006;
2. Bahwa benar, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 4 (empat) tahun, dan pada bulan Maret 2010 pindah di BTN Nusa Indah Blok D7, No. 19, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, KabupatenGowa.
3. Bahwa benar, perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon membagi gajinya yaitu Rp. 2.000.000,- untuk Termohon Rp. 2. 000.000,- serta Rp. 150.000,- buat anak Termohon, jadi bagian Termohon itulah yang dibelanja untuk keperluan sehari-hari dan lebihnya disisihkan atau tabung oleh Termohon. Dan selama itupun Termohon tidak pernah keberatan denga adanya pembagian gaji tersebut ;
5. Bahwa benar, awal pernikahan antara Pemohon danTermohon rukun dan harmonis namun sejak Februari 2018 sudah mulai timbul perselisihan namun alasan Pemohon tidak benar, mengingat Termohon hidup bersama selama 12 (duabelas) tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon memilih tinggal bersama dengan anak dari istri sebelumnya sejak Februari 2018 sampai sekarang, jadi sangat mengada-ngada jika Pemohon mengatakan Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak mengingkari adanya perselisihan namun yang tidak mau mengerti adalah Pemohon, di mana pada waktu itu tanggal 6 Februari 2018 Termohon memberitahu Pemohon kalau anak Termohon mau datang dan Termohon minta izin kepada Pemohon agar diizinkan tidur anaknya di ruang tengah atau depan Televisi, namun saat itu Pemohon melempar remote TV dan marah-marah kemudian menelpon anaknya untuk menjemputnya saat itu juga pada hal sudah pukul 23.00

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WiT, dan akhirnya malam itu juga Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaianya termasuk televisi dan barang-barangnya yang dianggap dia beli sendiri;

7. Namun pada bulan April 2018 Termohon menghubungi Pemohon dan pada saat itu Termohon mendatangi Pemohon di rumah anaknya di Toddopuli, dan akhirnya baikan akan tetapi dengan kesepakatan awal yaitu :

1. Hari Senin sampai Kamis Termohon menginap di rumah anak Pemohon di Toddopuli;
2. Hari Kamis sampai Senin Termohon menginap di Gowa akan tetapi Pemohon tetap di Toddopuli;

Akan tetapi tidak lama kemudian perjanjian dirubah lagi oleh Pemohon yaitu ; hari senin sampai Jumat Termohon harus bersama Pemohon, Jumat pagi barulah Termohon ke Gowa sampai hari senin tapi hari Senin pagi itu sudah harus di Toddopuli, jadi kurang apalagi Termohon ;mengikuti kemauan Pemohon sementara ada rumah tinggal bersama

8. Bahwa puncak perselisihan jika di telusuri ceritanya adalah karena factor sensitive dari perasaan Pemohon saja, dimana pada malam itu adalah malam Jumat, perut Termohon sakit namun Pemohon tidak peduli, dan waktu Subuh Termohon mendengar Pemohon Istighfar terus dan saat itu juga Termohon memanggil Pemohon untuk tidur disampingnya karena kalau pagi-pagi Termohon akan pulang ke Gowa, akan tetapi Pemohon tidak mau mendekat keTermohon dan malah sewaktu Termohon pamit pulang ke Gowa Pemohon tutup muka, dan akhirnya mulai saat itu Termohon tidak pernah lagi keToddopuli begitu juga Pemohon tidak mau ke Gowa tempat tinggal bersama sampai sekarang. Perlu kami luruskan tanggalnya bukan tgl 8 Februari 2018 akan tetapi tanggal 5 Februari 2018 ;

9. Bahwa sejak Februari 2018 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin lagi kepadaTermohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal 2018 Pemohon ke rumah milik Pemohon di Toddopuli III Stp. 3 No. 14 Makassar. Selanjutnya sekitar April 2018

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sepakat untuk tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Toddopuli III Stp. 3 No. 14 Makassar. Akan tetapi pada tanggal 8 Oktober 2018 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin sampai sekarang.

2. Bahwa sebagai suami mempunyai hak dan kewajiban begitu juga isteri akan tetapi dalam perkara a quo Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sejak 8 Oktober 2018 sampai sekarang dengan cara meninggalkan pemohon tanpa ijin (vide permohonan cerai talak halaman 1 No. Urut 5 sampai halaman 2).

3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sejak tanggal 8 oktober 2018 dimana Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut di rumah milik Pemohon jl. toddopuli iii stp. 3 no. 14 kota Makassar.

4. Bahwa adapun yang dikemukakan pemohon di no. urut 4 halaman 1 dalam permohonan cerai talak adalah sudah selesai, kemudian Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di toddpuli iii stp. 3 no. 14 di rumah milik Pemohon sejak April 2018 sampai Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin sejak tanggal 8 oktober 2018 sampai sekarang.

5. Bahwa oleh karena Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ijin dari Pemohon, maka sangat beralasan dan berdasar jika cerai talak diajukan Pemohon sebagaimana permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon pada tanggal 3 januari 2019 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register no. 15/pdt.G/2019/PA Sgm.

Bahwa untuk lengkapnya replik secara tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 508/67/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tertanggal 28 Agustus 2006; bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa, selain itu, Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **#nama saksi**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa, karena ada masalah waktu itu, saksi menjemput Pemohon di Gowa dan tinggal di Toddopuli, Makassar sampai sekarang;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, Termohon tinggal di Toddopuli setelah ada kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dan Termohon yakni 4 hari Termohon di Toddopuli kemudian 3 hari di Gowa namun Pemohon tetap tinggal di Toddopuli karena Pemohon malu dengan tetangga karena adanya persoalan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menginginkan agar Termohon tinggal di Toddopuli namun Termohon tidak mau sehingga dibuatlah kesepakatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu di gowa karena persoalan ketidak puasan dalam hal nafkah batin;
- Bahwa saksi yang menjemput Pemohon di Gowa karena keduanya bertengkar karena persoalan anak dari Termohon, di mana Termohon mau menemani tidur anaknya namun Pemohon keberatan;
- Bahwa saksi pernah juga mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di Toddopuli namun tidak mengetahui persoalan yang dipertengkarkan;

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun;

2. **#nama saksi**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah besan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi tentang kebaikan Pemohon, Pemohon penyabar dan sayang kepada Termohon;

- Bahwa sewaktu Termohon sakit, saksi menjenguk di rumah sakit dan Pemohon yang menjaga dan merawat Termohon;

- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saat ini, Pemohon tinggal di Toddopuli Makassar dan Termohon tinggal di Gowa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Hijrawati binti Muhammad Nur** di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018, Pemohon tinggalkan rumah di BTN nusa Indah Gowa;
- Bahwa menurut Termohon kepada saksi, penyebab Pemohon tinggalkan rumah karena persoalan kedatangan anak Termohon dari Sinjai di mana Termohon menginginkan tidur bersama anak Termohon namun Pemohon keberatan dan terjadi perselisihan dan akhirnya Termohon ke Toddopuli Makassar;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, Termohon tinggal di Toddopuli setelah ada kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dan Termohon yakni 3 hari Termohon di Toddopuli kemudian 4 hari di Gowa karena ada usaha kecil-kecilan yang dikelola Termohon namun Pemohon tetap tinggal di Toddopuli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun;

2. **Fitriani binti Lukman**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa;

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2018, Pemohon tinggalkan rumah di BTN nusa Indah Gowa;
- Bahwa menurut Termohon kepada saksi, penyebab Pemohon tinggalkan rumah karena persoalan kedatangan anak Termohon dari Sinjai di mana Termohon menginginkan tidur bersama anak Termohon namun Pemohon keberatan dan terjadi perselisihan dan akhirnya Termohon ke Toddopuli Makassar;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, Termohon tinggal di Toddopuli namun tidak menetap karena ada usaha kecil-kecilan yang dikelola Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah lagi ke Toddopuli sejak bulan Oktober 2018 karena ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Termohon tidak pernah lagi ke Toddopuli, Pemohon tidak pernah datang menemui dan menjemput Termohon untuk kembali ke Toddopuli;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Termohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan.

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon selain mengajukan jawaban, ia juga telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) terhadap Pemohon, oleh sebab itu identitas dan status dalam konvensi (pokok perkara) diambil alih menjadi identitas dan status dalam rekonvensi (gugat balik), sehingga kapasitas Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, hal-hal yang telah tertuang dalam konvensi (pokok perkara) sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan balik (rekonvensi) ini.

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan November 2018 sampai bulan februari 2019 sejumlah Rp. 4.150.000 x 4 bulan = Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama tiga bulan berturut-turut sejumlah Rp. 4.150.000 x 3 bulan = Rp. 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak menyetujui dan tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan Penggugat nusyus, telah meninggalkan Penggugat di Toddopuli tanpa izin Penggugat. Untuk lengkapnya jawaban Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara tertulis tetap dengan jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, Zainuddin bin Muh. Said Billa, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa;

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2018, Tergugat tinggalkan rumah di BTN Nusa Indah Gowa dan tinggal di rumah Tergugat yang di Toddopuli namun pada bulan April 2018 Penggugat bolak balik, tinggal di Gowa dan juga tinggal di Toddopuli;
- Bahwa sejak Oktober 2018, Penggugat tidak pernah lagi ke Toddopuli;
- Bahwa sejak Oktober 2018, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan PNS.

Saksi II, Fitriani binti Lukman, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018, Tergugat tinggalkan rumah di BTN Nusa Indah Gowa dan tinggal di rumah Tergugat yang di Toddopuli namun pada bulan April 2018 Penggugat tinggal secara bergantian, terkadang bermalam di Gowa dan juga terkadang bermalam di Toddopuli;
- Bahwa sejak Oktober 2018, Penggugat tidak pernah lagi ke Toddopuli;
- Bahwa sejak Oktober 2018, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan PNS dan menurut informasi dari Penggugat, sewaktu masih rukun dengan Tergugat, Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi jika Termohon tetap ingin bercerai, maka Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon. sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan juga yang pada pokoknya tidak akan membina rumah tangga lebih lanjut dengan Pemohon.

Bahwa, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mengajukan kesimpulan secara lisan dalam rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan memenuhi semua tuntutan Penggugat.

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Dra. Haniah, M.H., akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah berkata kepada Pemohon bahwa merasa tidak puas dalam berhubungan suami istri sehingga Pemohon menganggap bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan Termohon yang sudah tidak ingin tinggal bersama Pemohon dan pada bulan Oktober 2018 merupakan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama Pemohon sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3, dan membenarkan posita angka 4 bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tidak mengingkari sejak Februari 2018 sudah mulai timbul perselisihan namun membantah alasan Pemohon jika Pemohon mengatakan Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon oleh karena Termohon hidup bersama selama 12 (duabelas) tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon memilih tinggal bersama dengan anak dari istri sebelumnya di Toddopuli sejak Februari 2018 sampai sekarang. Namun pada bulan April 2018 Termohon datang menemui Pemohon di Toddopuli dan mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa namun Pemohon menolak dan akhirnya terjadi kesepakatan yakni hari Senin sampai Kamis Termohon menginap di rumah anak Pemohon di Toddopuli dan hari Kamis sampai Senin Termohon menginap di Gowa akan tetapi Pemohon tetap di Toddopuli akan tetapi tidak lama kemudian perjanjian dirubah lagi oleh Pemohon yaitu hari senin sampai Jumat Termohon harus bersama Pemohon, Jumat pagi barulah Termohon ke Gowa sampai hari senin tapi hari Senin pagi itu sudah harus di Toddopuli, jadi kurang apalagi Termohon mengikuti kemauan Pemohon sementara ada rumah kediaman bersama dan pada bulan Oktober 2018, puncak perselisihan dimana Termohon tidak pernah lagi kembali ke Toddopuli sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengakui dalil bantahan Termohon yaitu pada bulan April 2018 Termohon datang menemui Pemohon di Toddopuli dan mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa namun Pemohon tidak bersedia lagi tinggal di Gowa dengan alasan tetangga dan sahabat-sahabat sudah tahu adanya prahara rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi karena Pemohon dipercaya menjadi Ketua Ranting Muhammadiyah cabang BTN Nusa Indah dan akhirnya terjadi kesepakatan tersebut dan pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sejak tanggal 8 oktober 2018 dimana Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut di rumah milik Pemohon jl. toddopuli III stp. 3 no. 14 kota Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun?

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak ditanggapi/dibantah oleh Termohon dan Pemohon dalam tahapan jawab menjawab, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P. dan 2 orang saksi masing-masing bernama **Hamsinah binti Kuba dan Nuhikma binti Idris.**

Menimbang, bahwa bukti kode P., telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon adalah keluarga Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Hamsina Saeni binti Saeni Dg. Bani dan Farida Tahir bin H. M. Tahir Nompo.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P., maka terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal **15 Juli 2011.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, hanya saksi Pemohon yang pertama yang pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi tersebut tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan, dan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian yaitu Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa dan saat ini hubungan keduanya tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2018, masing-masing tinggal di rumah yang berbeda, Pemohon tinggal di Toddopuli Makassar dan Termohon tinggal di BTN Nusa Indah Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, kedua saksi Termohon mengetahui jika Pemohon dan Termohon sekitar 12 tahun lamanya hidup rukun membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa namun sejak bulan februari 2018, keduanya terjadi perselisihan dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Gowa dan rukun kembali pada bulan April 2018 dan pada bulan Oktober 2018, keduanya kembali terjadi perselisihan dan pada akhirnya keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2006, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 kedua pihak terjadi perselisihan dan pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah di BTN Nusa Indah dan

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Pemohon di Toddopuli namun pada bulan April keduanya kembali rukun di mana Termohon datang menemui Pemohon di Toddopuli dan mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa namun Pemohon menolak dan akhirnya terjadi kesepakatan namun Pemohon tetap tinggal di Toddopuli sedangkan Termohon tinggal secara bergantian, di toddopuli dan di BTN Nusa Indah Gowa;

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018, Termohon sudah tidak lagi kembali ke Toddopuli menemui Pemohon.

- Bahwa Pemohon pernah mengutarakan di persidangan akan memperbaiki kembali hubungannya dengan Termohon dan akan mencabut permohonan cerainya terhadap Termohon namun Termohon sudah tidak berkeinginan lagi kembali rukun dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama tujuh bulan lamanya sampai sekarang ini menurut Majelis Hakim merupakan ekspresi dari suatu keadaan tidak harmonis dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Hal tersebut tampak dari fakta bahwa Pemohon dan Termohon memilih tempat

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang berbeda, Pemohon memilih tinggal di Toddopuli Makassar sedangkan Termohon memilih tinggal di BTN Nusa Indah Gowa, keduanya tidak pernah saling mendatangi dan tidak berkomunikasi satu sama lain dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, baik Pemohon maupun Termohon tidak berinisiatif untuk mencari solusi agar dapat kembali rukun. Bahkan keduanya menunjukkan sikap membiarkan keadaan pisah tersebut berlangsung. Upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama sungguminasa.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkar, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi di mana pihak Pemohon pada awalnya yang berkeinginan keras untuk menceraikan Termohon, namun seiring waktu berjalannya persidangan, Pemohon menginginkan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya namun pihak Termohon sudah enggan untuk rukun kembali dengan Pemohon karena adanya permohonan cerai dari Pemohon maka dalam hal ini apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami maupun isteri, Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan,

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan November 2018 sampai bulan februari 2019 sejumlah Rp. 4.150.000 x 4 bulan = Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama tiga bulan berturut-turut sejumlah Rp. 4.150.000 x 3 bulan = Rp. 12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak dan keberatan atas seluruh tuntutan Penggugat rekonvensi dan menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan Penggugat nusyus, telah meninggalkan Penggugat di Toddopuli tanpa izin Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya, tidak akan memenuhi tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi dengan alasan nusyusnya Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dan mut'ah?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat rekonvensi dibantah oleh Tergugat rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi yang bernama Zainuddin bin Muh. Said Billa dan Fitriani binti Lukman.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat rekonvensi adalah sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi, jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, serta bukti surat serta dihubungkan dengan fakta-fakta dalam konvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 12 tahun lamanya dan tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018, Tergugat tinggalkan rumah di BTN Nusa Indah Gowa dan tinggal di rumah Tergugat yang di Toddopuli namun pada bulan April keduanya kembali rukun di mana Termohon datang menemui Pemohon di Toddopuli dan mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa namun Pemohon menolak dan akhirnya terjadi kesepakatan namun Pemohon tetap tinggal di Toddopuli sedangkan Termohon tinggal secara bergantian, di toddopuli dan di BTN Nusa Indah Gowa;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak Oktober 2018, dimana Penggugat tidak pernah lagi ke Toddopuli;
- Bahwa sejak Oktober 2018, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan PNS dan menurut informasi dari Penggugat, sewaktu masih rukun dengan Tergugat, Tergugat selalu memberikan uang belanja kepada Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah, dan mut'ah maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Terutang (Madhiyah) Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat nggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau selama empat bulan sejumlah Rp 16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 Januari 2019 karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan terhitung dari bulan november 2018 sampai bulan februari 2019 dan apakah selama empat bulan tersebut Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah lampau?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

- Menimbang, bahwa apakah dengan kepergian Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi termasuk dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz? Berdasarkan fakta persidangan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan februari 2018 di mana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa namun pada bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat kembali rukun di mana Termohon datang menemui Pemohon di Toddopuli dan mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama di BTN Nusa Indah Gowa namun Pemohon menolak dan akhirnya terjadi kesepakatan namun Pemohon tetap tinggal di Toddopuli sedangkan Termohon tinggal secara bergantian, di toddopuli dan di BTN Nusa Indah Gowa dan puncak perselisihan terjadi sejak Oktober 2018, dimana Penggugat tidak pernah lagi ke Toddopuli sehingga oleh majelis kepergian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz jika hanya berpatokan dari perginya salah satu suami atau istri karena Tergugat sendiri pun manakala terjadi perselisihan dan pertengkaran minta dijemput

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



oleh anak-anaknya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, maka hal tersebut dibenarkan dalam Hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Mughni wa Syaikhul Kabir Ibn Qudamah*:

اذا ترك الزوج زوجته بعد الطلاق فله ان يطلب نفقة زوجته السابقة
على ما كان عليه من نفقة الزوجين في الماضي ولو كان الزوج قد تزوج
اخرى بعد الطلاق

Artinya: "Jika si suami yang meninggalkan istri, setelah istri menyerahkan dirinya, maka wajib nafkah sebelumnya, maka tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin."

Dan dalam kitab *al-Muhadzab* Jilid II Halaman 175:

انما نفقة الزوج السابقة على ما كان عليه من نفقة الزوجين في الماضي
ولو كان الزوج قد تزوج اخرى بعد الطلاق فله ان يطلب نفقة زوجته
السابقة على ما كان عليه من نفقة الزوجين في الماضي

Artinya: "Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi utang suami karena tanggungannya dan tidak gugur utang tersebut dengan melewati suatu masa.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab di persidangan, di mana Tergugat sebagai pensiunan PNS yang menerima gaji pensiunan setiap bulannya sejumlah Rp.4.150.000 dimana tergugat membagi gajinya yaitu untuk Tergugat Rp. 2. 000.000,- dan selama itupun Termohon tidak pernah keberatan dengan adanya pembagian gaji tersebut ; maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Nafkah iddah selama tiga bulan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama tiga bulan berturut-turut sejumlah Rp. 12.450.000,

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

أَوْ يُؤْتِي الْمَرْءُ نِكَاحًا غَيْرَ الَّذِي تَزَوَّجْتَهُ وَتَحْتَ حُلْمٍ أَوْ يَتَزَوَّجُ بِهَا يَحْكُمُ لَهَا وَهِيَ كَالَّذِي تَزَوَّجَتْهُ وَتَحْتَ حُلْمٍ

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...."

Dan sabda Rasulullah saw.:

أَوْ يُؤْتِي الْمَرْءُ نِكَاحًا غَيْرَ الَّذِي تَزَوَّجْتَهُ وَتَحْتَ حُلْمٍ أَوْ يَتَزَوَّجُ بِهَا يَحْكُمُ لَهَا وَهِيَ كَالَّذِي تَزَوَّجَتْهُ وَتَحْتَ حُلْمٍ

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya." (HR. Nasa'i dan Ahmad)

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain karena masih menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi (suami) dan selama masa iddah Tergugat Rekonvensi dapat rujuk kembali tanpa melakukan pernikahan ulang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Kabupaten Gowa. maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Mut'ah Penggugat rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp.500.000.000, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih dari 12 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dengan berdasar firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

أَمْ لَمْ يُؤْتِ الْيَتَامَىٰ مِمَّا أَمْوَالَهُمْ وَ لَمْ يُؤْتِ الْمَسْكِينَ مِمَّا أَمْوَالُهُمْ وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا سَاهُونَ
 وَعَلَى الْيَتَامَىٰ أَنزِلُوا صَوَابَ الْمِيراثَةِ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُغْنِي اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ فَاعِلٌ بِمَا تُشَاءُ وَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan dalil syar'i dalam kitab *Tasyrihul Mustafidin* halaman 25:

وَأَمَّا الْيَتَامَىٰ فَالْيَتَامَىٰ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُغْنِي اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ فَاعِلٌ بِمَا تُشَاءُ وَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي
 Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai."

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi harus disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dapat berupa biaya hidup untuk bekas istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepasnya iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَأَمَّا الْيَتَامَىٰ فَالْيَتَامَىٰ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُغْنِي اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ فَاعِلٌ بِمَا تُشَاءُ وَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي
 وَأَمَّا الْيَتَامَىٰ فَالْيَتَامَىٰ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُغْنِي اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ فَاعِلٌ بِمَا تُشَاءُ وَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela dengan talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan dasar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di muka mengenai nafkah iddah dikali 12 bulan untuk dijadikan sebagai mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk menanggung mut'ah yaitu uang Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mr. Halim bin Maggalatung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#nama termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2.3. Mut'ah yaitu uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam amar angka 2 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00.- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP., dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Misi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj. Fahima, S.H.,
M.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misi, S.Ag.

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	490.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA Sgm.